



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/743 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, menyatakan penerima dan besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.

- KETIGA : Jenis Retribusi Daerah yang dipungut Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo meliputi:
- retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - retribusi Rumah Tangga;
 - retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
 - retribusi Pemakaian Alat; dan
 - retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- pejabat dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah; dan
 - pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut retribusi daerah yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dalam hal pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- KELIMA : Besarnya penerimaan insentif sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA yaitu seluruh insentif pemungutan Retribusi Daerah setelah dikurangi untuk Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Huruf b, dijadikan 100% (seratus persen).
- KEENAM : Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA huruf a sebagai berikut :
- | | |
|---|--------|
| a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 17,00% |
| b. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 5,50% |
| c. Kepala Bidang Cipta Karya | 10,00% |
| d. Sub Koordinator Tata Bangunan dan Lingkungan | 8,00% |
| e. Sub Koordinator Bina Teknik Cipta Karya | 3,50% |
| f. Kepala Bidang Tata Ruang | 3,50% |
| g. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 2,50% |
| h. Kepala Bidang Bina Marga | 3,00% |
| i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan | 3,50% |
| j. Kepala Sub Bagian Perencanaan | 2,50% |
| k. Kepala Sub Bagian Keuangan | 3,00% |
| l. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 2,50% |
| m. Bendahara Pengeluaran | 3,00% |
| n. Bendahara Penerimaan | 4,00% |
| o. Bendahara Penerimaan Pembantu | 3,50% |
| p. Staf Lain | 25,00% |
- KETUJUH : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf b yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo sebesar 10% (sepuluh persen) dari insentif pemungutan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dari realisasi penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

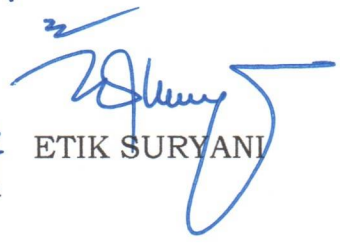
KEDELAPAN : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Agustus 2024

 BUPATI SUKOHARJO, ^{ra}


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-